



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2018/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abd. Rajab Alias Aja Bin Tahir
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/6 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Pekuburan Karema Kelurahan Karema

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2018;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
  2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
  5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 284/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. RAJAB als. AJA Bin TAHIR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. RAJAB als. AJA Bin TAHIR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 Prime warna gold nomor imey 1:353421089635982 dan imey 2:353421089635980, dikembalikan kepada yang berhak yakni IIS ELISABETH.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABD. RAJAB als. AJA Bin TAHIR pada Hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika terdakwa melintas di depan rumah saksi korban IIS ELISABET, terdakwa melihat pintu rumah saksi korban IIS ELISABET dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa mendekati rumah tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 Prime warna Gold Nomor Imey 1:353421089635982 dan Imey 2:353421089635980 tergeletak di depan televisi sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Grand Prime warna putih tergeletak diatas meja, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban IIS ELISABET melalui pintu depan rumah dan mengambil dan membawa pergi kedua Handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban IIS ELISABET sebagai pemilik yang sah atas barang-barang tersebut.

Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 Prime warna Gold Nomor Imey 1:353421089635982 dan Imey 2:353421089635980 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga telah menggadaikan 1 (satu) unit HP merk Samsung Grand Prime warna putih seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 wita di rumah saksi yang terletak di Jl. Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu saksi ada di rumah dan suami saksi sedang mandi, sementara pintu depan ke ruang tamu rumah saksi dalam keadaan terbuka, dan setelah suami saksi selesai mandi, ia lihat 2 (dua) unit handphone milik saksi dan perempuan Najmiah alias Mia Binti Najamuddin yang diletakkan di ruang tamu tidak ada yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna gold milik saksi yang berada di dekat televisi sementara di charger dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Prime warna putih milik perempuan Najmiah alias Mia Binti Najamuddin di atas meja;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu atau jendela rumah saksi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah saksi melapor ke Polisi barulah saksi tahu yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa sebagai teman suami saksi, dan Terdakwa sudah sering ke rumah saksi;
- Bahwa handphone saksi sudah ditemukan dengan keadaan aplikasi pada handphone sudah dihapus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Najmiah alias Mia Binti Najamuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 wita di rumah saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria yang terletak di Jl. Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu saksi ada di rumah saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria, sedangkan suami saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria sedang mandi,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara pintu depan ke ruang tamu rumah saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria dalam keadaan terbuka, dan setelah suami saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria selesai mandi, ia lihat 2 (dua) unit handphone milik saksi dan saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria yang diletakkan di ruang tamu tidak ada yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna gold milik saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria yang berada di dekat televisi sementara di charger dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Prime warna putih milik saksi di atas meja;

- Bahwa tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu atau jendela rumah saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria;
  - Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria melapor ke Polisi barulah saksi tahu yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria sudah lama mengenal Terdakwa sebagai teman suaminya, dan Terdakwa sudah sering ke rumah saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria;
  - Bahwa handphone saksi sudah ditemukan dengan keadaan aplikasi pada handphone sudah dihapus sehingga saksi tidak dapat bekerja memakai handphone tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Naswadi alias Wadi Bin Najamuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 wita di rumah saksi yang terletak di Jl. Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa saat itu saksi sedang mandi, sementara pintu depan ke ruang tamu rumah saksi dalam keadaan terbuka, dan setelah saksi selesai mandi, saksi lihat 2 (dua) unit handphone milik saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria (istri saksi) dan saksi Najmiah alias Mia Binti Najamuddin yang diletakkan di ruang tamu tidak ada yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna gold milik saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria yang berada di dekat televisi sementara di charger dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Prime warna putih milik saksi Najmiah alias Mia Binti Najamuddin di atas meja;
  - Bahwa tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu atau jendela rumah saksi;
  - Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria melapor ke Polisi barulah saksi tahu yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa sebagai teman, dan Terdakwa sudah sering ke rumah saksi;
- Bahwa handphone milik saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria sudah ditemukan dengan keadaan aplikasi pada handphone sudah dihapus; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Sudirman alias Aco Bin H. Passi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
  - Bahwa pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita, saksi pernah menerima gadai 1 (satu) unit handphone bekas merk Samsung J5 Prime warna gold tanpa dilengkapi dengan dos oleh seseorang yang saat itu saksi tidak kenal dengan harga gadai yang saksi berikan sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dengan rincian akan ditebus 3 (tiga) kali, yang pertama dengan harga sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua dengan harga sejumlah Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga dengan harga sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa harga handphone yang sebenarnya adalah sekitar sejumlah Rp. 2.800.000,00,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan/menebus harga handphone yang digadai tersebut;
  - Bahwa saksi mau menerima gadai karena saksi kasihan dengan Terdakwa yang memerlukan uang sebagai ongkos pulang ke kampungnya;
  - Bahwa saksi baru pertama kali menerima gadai;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 5. Muannas alias Annas Bin Abd. Rauf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang telah melakukan pencurian;
  - Bahwa pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita, saksi pernah menerima gadai 1 (satu) unit handphone bekas merk Samsung Grand Prime warna putih tanpa dilengkapi dengan dos oleh seseorang yang saat itu saksi tidak kenal dengan harga gadai yang saksi berikan sejumlah Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan/menebus harga handphone yang digadai tersebut;
  - Bahwa saksi mau menerima gadai karena saksi kasihan dengan Terdakwa yang memerlukan uang sebagai ongkos pulang ke kampungnya;
  - Bahwa saksi baru pertama kali menerima gadai;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Naswadi alias Wadi Bin Najamuddin dan saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria yang terletak di Jl. Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju melalui pintu depan rumah yang terbuka, kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna gold yang berada di dekat televisi sementara di charger dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Prime warna putih;
- Bahwa rumah tersebut milik teman Terdakwa sehingga Terdakwa dapat langsung masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kedua unit handphone tersebut untuk digadaikan masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna gold dengan harga gadai sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Prime warna putih digadaikan dengan harga sejumlah Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan atau menebus harga gadai tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil dan menggadaikan kedua unit handphone tersebut untuk memperoleh uang yang akan dipakai sebagai ongkos pulang ke kampung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Grand Prime warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 Prime warna gold nomor imey 1:353421089635982 dan imey 2:353421089635980;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah teman Terdakwa, suami istri saksi Naswadi alias Wadi Bin Najamuddin dan saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria yang terletak di Jl. Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju melalui pintu depan rumah yang terbuka, kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna gold dengan nomor imey 1:353421089635982 dan imey 2:353421089635980 milik saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria yang berada di dekat televisi sementara di charger dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Prime warna putih milik saksi Najmiah alias Mia Binti Najamuddin di atas

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja, dimana ketika itu saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria dan saksi Najmiah alias Mia Binti Najamuddin sedang berada di dapur, sedangkan saksi Naswadi alias Wadi Bin Najamuddin (suami saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria) sementara mandi, dan setelah saksi Naswadi alias Wadi Bin Najamuddin selesai mandi, ia melihat 2 (dua) unit handphone tersebut tidak ada;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kedua unit handphone tersebut untuk digadaikan masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna gold kepada saksi Sudirman alias Aco Bin H. Passi dengan harga sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan dengan ketentuan akan ditebus 3 (tiga) kali, yang pertama dengan harga sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua dengan harga sejumlah Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga dengan harga sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Prime warna putih digadaikan kepada saksi Muannas alias Annas Bin Abd. Rauf dengan harga sejumlah Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan atau menebus harga gadai tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil dan menggadaikan kedua unit handphone tersebut untuk memperoleh uang yang akan dipakai sebagai ongkos pulang ke kampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Abd. Rajab Alias Aja Bin Tahir diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah diduga oleh Penuntut Umum melakukan pencurian, oleh sebab itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan tentang anasir-anasir atau elemen-elemen dari Pasal pencurian;

Menimbang, bahwa anasir yang pertama adalah “mengambil”, perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan “percobaan mencuri”;

Menimbang, bahwa anasir selanjutnya adalah “barang” yaitu semua benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa elemen atau anasir yang berikut adalah “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang”, jadi sesuatu barang harus milik orang lain, dan yang terakhir adalah anasir “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, artinya bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah teman Terdakwa, suami istri saksi Naswadi alias Wadi Bin Najamuddin dan saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria yang terletak di Jl. Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju melalui pintu depan rumah yang terbuka, kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna gold dengan nomor imey 1:353421089635982 dan imey 2:353421089635980 milik

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria yang berada di dekat televisi sementara di charger dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Prime warna putih milik saksi Najmiah alias Mia Binti Najamuddin di atas meja, dimana ketika itu saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria dan saksi Najmiah alias Mia Binti Najamuddin sedang berada di dapur, sedangkan saksi Naswadi alias Wadi Bin Najamuddin (suami saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria) sementara mandi, dan setelah saksi Naswadi alias Wadi Bin Najamuddin selesai mandi, ia melihat 2 (dua) unit handphone tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kedua unit handphone tersebut untuk digadaikan masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna gold kepada saksi Sudirman alias Aco Bin H. Passi dengan harga sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan dengan ketentuan akan ditebus 3 (tiga) kali, yang pertama dengan harga sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua dengan harga sejumlah Rp. 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga dengan harga sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Prime warna putih digadaikan kepada saksi Muannas alias Annas Bin Abd. Rauf dengan harga sejumlah Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil dan menggadaikan kedua unit handphone tersebut untuk memperoleh uang yang akan dipakai sebagai ongkos pulang ke kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi seluruh sub-sub unsur kedua ini, berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri membenarkan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna gold milik saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Prime warna putih milik saksi Najmiah alias Mia Binti Najamuddin, tanpa diketahui oleh saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria dan saksi Najmiah alias Mia Binti Najamuddin, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", artinya bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan melanggar hak orang lain;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Mam



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa setelah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime warna gold milik saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Prime warna putih milik saksi Najmiah alias Mia Binti Najamuddin, Terdakwa kemudian secara melawan hukum menggadaikannya kepada saksi Sudirman alias Aco Bin H. Passi dan saksi Muannas alias Annas Bin Abd. Rauf, padahal Terdakwa tidak berhak mengambil, memiliki serta menggadaikan kedua handphone tersebut, sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain secara melawan hukum, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Grand Prime warna putih;  
Merupakan milik saksi Najmiah alias Mia Binti Najamuddin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Najmiah alias Mia Binti Najamuddin;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 Prime warna gold nomor imey 1:353421089635982 dan imey 2:353421089635980;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan milik saksi Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rajab Alias Aja Bin Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Grand Prime warna putih;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Najmiah alias Mia Binti Najamuddin;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 Prime warna gold nomor imey 1:353421089635982 dan imey 2:353421089635980;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Iis Elisabeth alias Iis Binti Sakaria;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019 oleh kami, Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlely,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)